

**KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN ORANG  
LUKA BERAT SEBAGAI TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN PASAL 360 KUHP<sup>1</sup>**

**Oleh: Rifka Ramadhani Pawewang<sup>2</sup>**

Olga A. Pangkorego<sup>3</sup>

Berlian Manopo<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan kesalahan dalam hukum pidana sehingga orang yang bersalah dijatuhi pidana dan bagaimana cakupan perbuatan karena salahnya menyebabkan orang luka berat dalam pasal 360 KUHP di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Cakupan kesalahan dalam hukum pidana dibagi dua yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas kesalahan meliputi : sengaja, kelalaian atau kealpaan dan dapat dipertanggung jawabkan sedangkan dalam arti sempit kesalahan berarti kelalaian atau kealpaan. Dalam hukum pidana hanya orang yang bersalah yang dapat dijatuhi pidana. Dan seseorang dikatakan bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana kalau ia melakukan tindak pidana dengan sengaja, karena kelalaian atau kealpaan, mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. 2. Cakupan perbuatan karena salahnya menyebabkan orang luka berat dalam pasal .360 KUHP adalah kelalaian atau kealpaan karena pembuat tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Seseorang disebut tidak mengadakan penduga- duga sebagaimana diharuskan oleh hukum kalau ia sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat yang menyertai perbuatannya. Dan seseorang disebut tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, jika ia sebenarnya telah membayangkan kemungkinan akibat yang menyertai tindakannya tetapi ia tidak menghiraukan terjadinya akibat itu.

Kata kunci: karena salahnya; luka berat;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) merupakan norma hukum pidana yang dibuat secara resmi oleh negara sehingga norma ini dapat dipertahankan. Karena norma hukum pidana dikodifikasi yaitu dibuat secara sistematis dan tertulis, maka norma hukum pidana ini lebih memberikan kepastian hukum dan lebih bersifat objektif. Norma hukum pidana berusaha untuk mewujudkan tujuan mulia dari negara dengan memberikan sanksi yang setimpal bagi seseorang atau kelompok orang tertentu yang berusaha merusak tatanan kehidupan masyarakat dan negara. Hukum pidana dengan sanksi pidana dapat membatasi kemerdekaan seseorang dengan menjatuhkan pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara bahkan sampai pidana mati terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang diancam dan dijatuhkan pidana terhadap pelaku adalah karena salahnya, menyebabkan orang luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 360 KUHP.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana cakupan kesalahan dalam hukum pidana sehingga orang yang bersalah dijatuhi pidana?
2. Bagaimana cakupan perbuatan karena salahnya menyebabkan orang luka berat dalam pasal 360 KUHP?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Cakupan Kesalahan Dalam Hukum Pidana**

Kesalahan terutama yang dalam hubungannya dengan pembedaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adagium yang berbunyi : “Tidak ada pembedaan, tanpa adanya kesalahan. Dalam bahasa asing disebut *Geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* (latin) atau *An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty* (Inggris).<sup>5</sup>

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101616

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> S.R Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHEAM-PETEHAEM, Jakarta, 2002, hlm 160

suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang meryadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat meiwawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.<sup>6</sup> Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.

Tentang kesalahan ini, terutama dalam hubungannya dengan pembedaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adagium (yang semula berasal dari penafsiran Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi: "Tidak ada pembedaan, tanpa adanya kesalahan. Dalam bahasa asing disebut *Geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* (latin) atau *An act does not constitute itself guilty unless the mind is guilty* (Inggris)

Istilah kesalahan berasal dari kata *schuld* dalam bahasa Belanda, yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan didalam penulisan-penulisan. Pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi, pemakaian dalam arti matematika seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2 adalah menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam arti Yuridis seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan.

Kesalahan yuridis juga masih dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psyche* seseorang yang melakukan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan didalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Istilah *schuld* di dalam bahasa Belanda dapat berarti, dalam arti sempit menunjuk kealpaan (*culpa*) dan dalam arti luas menunjuk kesalahan.

Menurut Andi Hamzah kesalahan dalam arti luas, meliputi :<sup>7</sup>

- 1) Sengaja, atau
- 2) Kelalaian (*culpa*)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pembedaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik (*Strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik (*Strafbaar feit*).

Ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian keempat dari kesalahan.

Dengan demikian maka seseorang mempunyai kesalahan kalau orang itu sengaja atau lalai (*alpa*) dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan dan atas perbuatannya itu tidak ada alasan pemaaf.

Mengenai kesalahan dalam hukum pidana, telah banyak diteorikan orang. Mereka telah membahas pengertian kesalahan dengan berbagai cara dan menempatkan kesalahan sebagai salah satu unsur dari perbuatan pidana tetapi ada juga yang menempatkannya sebagai unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang meryadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat meiwawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 103

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm.201

<sup>6</sup> Ibid, hlm 161

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simons tentang kealpaan mengatakan: "isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat".<sup>9</sup>

Dengan demikian maka kealpaan mengandung dua syarat yang menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang memperhatikan hal-hal yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.

Moeljatno mengatakan kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
- 2) Adanya kemampuan bertanggungjawab.
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf."

Akan tetapi bentuk dari kesengajaan dan kealpaan berlainan. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Orang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Tetapi meskipun orang telah melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana kalau orang itu tidak mempunyai kesalahan.

Mengenai kesalahan dalam hukum pidana, telah banyak diteorikan orang. Mereka telah membahas pengertian kesalahan dengan berbagai cara dan menempatkan kesalahan sebagai salah satu unsur dari perbuatan pidana tetapi ada juga yang menempatkannya sebagai unsur dari pertanggung jawaban pidana.

Tentang kesalahan ini, terutama dalam hubungannya dengan pembedaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adagium (yang semula berasal dari penafsiran Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

yang berbunyi: "Tidak ada pembedaan, tanpa adanya kesalahan."<sup>11</sup> Dalam bahasa asing disebut *Geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* (latin) atau *An act does not constitute itself guilty unless the mind is guilty* (Inggris)"

Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar suatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya, bahwa perandai atau niatnya orang itu buruk, sangat kikir, tidak suka menolong orang lain atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain dalam usaha memperoleh kebendaan atau materi tidak peduli nasib orang lain asal diri sendiri, bciuntung. Pendek kaia bahwa dia seorang yang jana:, mungkin orang demikian tidak disukai, atau dicemoohkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana, atau untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana atau selama dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Selain melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, seseorang dapat dikatakan bersalah kalau dia mampu bertanggung jawab. Misalnya seorang anak kecil bermain korek api dipinggir rumah tetangga, sehingga menyebabkan dinding rumah tersebut terbakar, sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang (Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Bagaimanapun jelas bahwa perbuatan anak kecil tersebut telah menyebabkan dinding rumah terbakar atau setidaknya-tidaknya bahwa karena terbakar. Akan tetapi tidak seorangpun yang akan mengajukan anak kecil itu kemuka hakim pidana untuk dipertanggungjawabkan dari perbuatannya.

Contoh lain, misalnya orang gila yang tanpa disangka-sangka lalu menyerang orang lain, dan memukul orang itu hingga babak belur . dalam hal ini walaupun orang gila tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana yaitu penganiayaan, tetapi orang gila tadi tidak diajukan ke muka hakim pidana tetapi dikirim ke rumah sakit jiwa.

Contoh lain lagi, misalnya seorang dokter yang baru ditodong dengan pistol, dan disuruh membuat surat keterangan palsu tentang

<sup>9</sup> Ibid, hlm.199

<sup>10</sup> Loc-it

<sup>11</sup> S.R. Siaturi, Op-Cit, hlm.160

adanya penyakit pada orang yang menodong tadi, dengan maksud supaya tidak masuk wajib militer. Perbuatan tersebut Ke-anuan dan dokter dituntut di muka hakim karena melanggar Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dokter tersebut tidak mungkin dijatuhi pidana karena dia dipaksa untuk itu. Perbuatan dokter tersebut dapat dimengerti dan kesalahannya dapat dimaafkan. Dan tentunya orang yang menodong tadi harus dituntut karena menyuruh melakukan perbuatan tersebut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah sesungguhnya kesalahan itu dalam hukum pidana? Dari contoh-contoh tersebut diatas, kiranya sudah dapat diduga kearah mana letak jawabannya.

Anak yang membakar dinding rumah tetangga tidak mempunyai kesalahan, karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsafi makna perbuatan yang dia lakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. Dikatakan bukan karena pertumbuhan organ atau alat-alat jiwanya belum cukup penuh, maka fungsi bathin jiwanya juga belum sempurna.

Sebaliknya dari contoh orang gila tadi, meskipun dia sudah dewasa, tapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diinsafi ketika menyerang dan memukul tadi, tidak mungkin disamakan dengan penginsafan orang yang normal, karena orang yang demikian fungsi batinnya tidak normal. Dan karena fungsi batinnya yang tidak normal tersebut, maka orang gila dipandang tidak mampu bertanggung jawab.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:<sup>12</sup>

1. Kemampuan untuk membeda – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Faktor yang pertama merupakan faktor akal atau intelektual faktor, yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor yang kedua, adalah faktor perasaan atau faktor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan

atas perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan.

Dengan demikian maka orang yang tidak mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan tidak dapat menyesuaikan tingkah lakunya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan yang ia lakukan, tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketidakmampuan bertanggungjawab merupakan hak yang menghapuskan pidana.

Adapun contoh dokter tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, karena dalam melakukan perbuatan yang demikian dia diancam dengan pistol, sehingga dianggap tidak dapat berbuat lain daripada apa yang dilakukan. Dokter tersebut berbuat demikian karena disaat batinnya tertekan oleh suatu keadaan dari luar, sehingga fungsi batinnya tidak normal.

Dari contoh-contoh yang telah penulis kemukakan diatas, sesungguhnya baik si anak kecil, si orang gila maupun dokter dari keadaannya masing – masing tidak dapat dipersalahkan karena berbuat demikian, sebab mereka dianggap tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah mereka lakukan. Dan kalau orang yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak dapat diharapkan untuk berbuat lain, maka juga tidak dapat diharuskan berbuat lain dari apa yang telah dilakukan, maka sudah sewajarnya bahwa orang itu tak mungkin dipersalahkan dan karenanya pula tidak mungkin dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian, maka orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela atas perbuatannya, yaitu mengapa ia melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal ia mampu untuk mengetahui makna buruk dari perbuatan tersebut, sehingga dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Dan dengan demikian, maka perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, sehingga ia dicela atas perbuatan tersebut. Disini perbuatan terjadi karena kesengajaan.

Selain itu orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, meskipun ia tidak melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja,

<sup>12</sup> Ibid, hlm.165

tetapi terjadinya perbuatan tersebut karena dia alpa atau alpa terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya atau sepatutnya dijalankan olehnya. Disini celaan diberikan karena ia tidak melakukan kewajiban - kewajiban yang seharusnya atau sepatutnya dilakukan olehnya sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Disini perbuatan terjadi karena kealpaan.

Menurut Simons: "Kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi".<sup>13</sup>

Dari rumusan Simons tentang kesalahan tersebut diatas, ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu:<sup>14</sup>

- Adanya keadaan psychis (batin) yang tertentu
- Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan yang dalam teori merupakan atau disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, merupakan dasar yang penting untuk adanya kesalahan, karena bagaimanapun juga, keadaan batin (jiwa) terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah yang dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang tidak dianggap baik dalam masyarakat. Sebab kalau keadaan jiwanya normal, tentu fungsinya pun normal pula.

Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tak sesuai baginya, sehingga terhadap mereka tak ada guna untuk diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,

telah dinyatakan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

S.R. Sianturi mengatakan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:<sup>15</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid)
2. Hubungan kejiwaan (psychologische betrekking) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari – hari
3. Dolus atau culpa."

Untuk masalah kesalahan sebaiknya dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan penerapan hukum positif. Bukan tentang hakekat yang sebenarnya dari kesalahan itu. Diakui pula tentang ketidakpastian tentang sejauh mana ciri-ciri dari kesalahan berlaku dalam hukum positif.

Noyon mengemukakan bahwa umumnya ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah:<sup>16</sup>

1. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakikat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan keciakuan itu. (sepanjang keadaan-keadaan itu ada wubungannya).
2. Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (omrechtmatig).

<sup>13</sup> Moeljatno, *Op-Cit*, hlm.158

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentarnya*, Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2008, hlm.60

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Op-Cit*, hlm.162

<sup>16</sup> Ibid, hlm.162-163

3. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal (vide Pasal: 44 Kitab Undang Undang Hikam Pidana).
4. Bahwa kelakuan itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat/paksa."<sup>17</sup>

Dengan demikian, maka ada terdapat kesalahan pada pelaku, jika kccmpat ciri-ciri tersebut diatas ada padanya. Tetapi dikatakan pula bahwa tidak selamanya kesalahan itu dalam arti selengkapnya, harus menjadi unsur dari suatu perbuatan pidana.

Kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum (*wederrechtelykheid*), merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindari, yaitu penggaguan ketertiban hukum yang seharusnya dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela.

Pompe mengatakan: kesalahan menurut hukum pidana, menuntut adanya 3 ciri-ciri atau unsur-unsur yaitu:<sup>17</sup>

1. Kelakuan yang bersifat melawan hukum
2. Dolus atau culpa
3. Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Jika ketiga unsur ini terdapat barulah kita dapat mengatakan adanya kesalahan-pidana. Jadi bukan sekedar norma-hukum yang dilanggar, seperti misalnya yang terdapat dalam hukum perdata, yang untuk itu terdapat kesalahanyuridis (*yuridisc-schuld*). Karena untuk pelanggaran hukum perdata, ia tidak akan dicela sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam pelanggaran norma hukum pidana.

Berbicara mengenai kecelaan, maka disamping kelakuan-kelakuan yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku, agar supaya ia dapat dicela, ia harus juga mengetahui atau dapat menduga tentang akibat dari kelakuannya itu.

Roeslan Saleh menyatakan:

Unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi, dan harus merupakan unsur bagi PERTANGGUNGAN JAWAB dalam hukum pidana, selanjutnya diutarakan: orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai

kesalahan ..... Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian."

Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk W vs. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya bathin dari pada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada atautakah tidak ada kesalahannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan itu, mempunyai unsur-unsur pula yaitu:<sup>18</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Kesengajaan-atau kealpzan, (sebagai bentuk kesalahan, San puia s-bayai penilaian dari hubungan batin dengan perbuatannya pelaku):
3. Tidak adanya alasan pemaaf."

Tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lain halnya dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Swiss dimana dalam Pasal 18 dengan tegas ditentukan: "Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja."<sup>19</sup>

Menurut memori penjelasan sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja (*opzet*) sama dengan *willens an wetens* (*dikehendaki dan diketahui*).<sup>20</sup>

Mengenai apakah arti *dikehendaki dan diketahui* itu, dalam teori terdapat dua aliran, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu yang paling tua dan pada masa timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan kuat dari Von Hippel guru besar di Gottingen,

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.165

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op-Cit*, hlm.106

<sup>20</sup> *Loc-Cit*

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op-Cit*, hlm.171

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 164

Jerman. Dinegeri Belanda antara lain dianut oleh Simons.

- b. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh Frank, guru besar di Tubingen, Jerman dan mendapat sokongan kuat dari Von Listiz. Di Nederland penganutnya antara lain adalah Van Hamel.

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mcagetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.

Biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan (*dolus*) ada tiga cosak yaitu:<sup>22</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
3. *Dolus eventualis*."

Kesengajaan sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah akan melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya itu tidak akan terjadi. Dalam praktek, bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi.

Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan terjadi, apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat lain yang tidak dimaksud. Atau dengan kata lain akibat yang lain yang tidak dimaksud harus terjadi agar akibat yang dimaksud dapat tercapai.

Sedangkan *dolus eventualis* atau kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi, jika pembuat tetap melakukan perbuatan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan juga akan terjadi.

Sekarang yang perlu kita selidiki lagi adalah apakah artinya atau isinya kealpaan (*culpa*) itu. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan (*dolus*), maka mengenai kealpaan (*culpa*) tidak diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang artinya. Oleh karena itu maka kita harus melihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya.

S. R. Sianturi mengatakan: untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah:<sup>23</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana (dalam hal ini terkait pula sifat melawan hukum).
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan sengaja atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian-uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa kesalahan dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting karena kesalahan merupakan unsur objektif dari perbuatan pidana, sehingga hanya orang yang mempunyai kesalahan yang dapat dipidana.

#### **B. Cakupan Kesalahan Dalam Pasal 360 KUHP**

Cakupan Pasal 360 KUHP agar pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat atau luka sedemikian rupa sehingga oang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara dihukum, maka perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur pasal. Unsur-unsur Pasal 360 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: Unsur objektif:

1. Barangsiapa,
2. Menyebabkan:
3. Luka berat:

Unsur subjektif:

1. Karena kesalahannya.

Unsur-unsur Pasal 360 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif:
2. Barangsiapa:
3. Menyebabkan:
4. Luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit sementara,
5. Tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara.

Unsur subjektif:

1. Karena kesalahannya.

Unsur objektif pertama dari Pasal 360 ayat (1) dan (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana adalah barangsiapa. Barangsiapa mengandung arti siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian siapa saja atau semua orang yang mampu bertanggung jawab yang telah luka berat atau luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.177

<sup>23</sup> S.R. Sianturi, *Op-Cit*, hlm.165

sementara dapat dihukum berdasarkan Pasal 360 KUHP.

Unsur objektif kedua dari Pasal 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menyebabkan. Menyebabkan mengandung arti menyebabkan orang lain luka berat atau luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit semenwra awu tidak dapat meujalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara dapat dihukum berdasarkan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur objektif ketiga dari Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah luka berat.

R. Soesilo mengatakan bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain: <sup>24</sup>

2. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bias menerangkan hal ini) itu bukan luka berat. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaan itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat bernyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
4. Kudung (rompong) dalam teka bahasa Belandanya "verminking", cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya romping, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat berpikir lagi dengan normal, semuanya itu

lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat.

7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.

Unsur objektif ketiga dari Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah luka sedemikian rupa. Luka sedemikian rupa maksudnya luka sementara yang dapat pulih atau sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Unsur objektif keempat dari Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Maksudnya adalah bahwa korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya atau jabatannya hanya untuk sementara karena luka-luka yang dideritanya masih dapat sembuh seperti sediakala.

Unsur subjektif dari Pasal 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah karena kesalahannya. Berkenaan dengan disyaratkannya kesalahan dalam beberapa rumusan tindak pidana tertentu seperti halnya di dalam rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sesuai dengan pengakuan terhadap berlakunya asas geen straf sonder schuld atau asas tiada pidana tanpa kesalahan di dalam hukum pidana yang berlaku di negara kita, maka apabila di dalam suatu rumusan perbuatan pidana itu disyaratkan adanya kesalahan pada pelakunya, dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata pelaku tersebut tidak mempunyai kesalahan terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya, maka hakim harus memutuskan bebas atau vrijspraak.

karena salahnya mempunyai arti kealpaan atau lalai. Seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai kalau orang tersebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Dan cakupan kesalahan perbuatan karena salahnya menyebabkan orang luka berat dalam pasal 360 KUHP adalah kealpaan atau kealalaian karena pembuat tidak menjadikan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati – hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno mengatakan seseorang tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm.99

dikaniskan olen hukur ada dua kemungkinan yaitu.<sup>25</sup>

1. Atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
2. Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

Contoh dari kemungkinan pertama adalah: mengenai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dia pandai naik sepeda motor, maka tidak akan menabrak, pandangan mata ternyata keliru, sebab dia menabrak seseorang. Seharusnya pikiran itu disingkirkannya, sekalipun dia pandai, justru karena ramainya lalu-lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak.

Disini, adanya kemungkinan itu diinsyafi, tetapi tidak berlaku baginya, karena kepandaian yang ada padanya. Dikatakan, bahwa ini merupakan kealpaan yang disadari (bewuste culpa).

Contoh dari kemungkinan kedua adalah: mengendarai sepeda motor, sedangkan dia belum paham akan tekniknya dan belum dapat rijbewijs. Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjadi bingung, dan karena itu menabrak orang. Di sini tidak tertulis sama sekali akan kemungkinan akan menabrak orang, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui, sehingga naik sepeda motor itu harus dengan kawan yang sudah pakai. Dikatakan bahwa dalam hal ini kealpaan yang tidak disadari (onbewuste culpa).

Dengan adanya syarat pertama ini, maka diletakkan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya tadi. Hubungan ini senyatanya tidak perlu ada dalam psyche terdakwa, karena kita menganut ajaran kesalahan yang normatif, tidak lagi secara psycologis, maka yang menentukan ialah apakah: hubungan itu dipernilai Jatau tidak ada. Hubungan batin ini

diperlukan untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap timbulnya akibat yang dilarang.

Selain dari adanya hubungan batin ini tentu saja lebih dahulu harus ada hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang. Di situ harus ada hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dan kalau tidak ada, tidak mungkinlah dipertanggungjawabkan hubungan sebab akibat.

Dalam menilai ada tidaknya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang terlarang tidaklah diambil pendirian seseorang pada umumnya, tetapi diperhatikan keadaan terdakwa itu personlijik. Artinya: apakah terdakwa seharusnya menduga akan kemungkinan timbulnya akibat untuk itu diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya. Jika terdakwa seorang dokter, apotheker, tecnichicus dan sebagainya, maka dipernilai menurut pendirian seorang dokter, aphoteker, tecnichicus dan sebagainya pada umumnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Cakupan kesalahan dalam hukum pidana dibagi dua yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas kesalahan meliputi : sengaja, kelalaian atau kealpaan dan dapat dipertanggung jawabkan sedangkan dalam arti sempit kesalahan berarti kelalaian atau kealpaan. Dalam hukum pidana hanya orang yang bersalah yang dapat dijatuhi pidana. Dan seseorang dikatakan bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana kalau ia melakukan tindak pidana dengan sengaja, karena kelalaian atau kealpaan, mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf.
2. Cakupan perbuatan karena salahnya menyebabkan orang luka berat dalam pasal .360 KUHP adalah kelalaian atau kealpaan karena pembuat tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati – hati sebagaiman diharuskan oleh hukum. Seseorang disebut tidak mengadakan penduga- duga sebagaimana diharuskan

<sup>25</sup> Moeljatno, *Op-Cit*, hlm 202

oleh hukum kalau ia sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat yang menyertai perbuatannya. Dan seseorang disebut tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, jika ia sebenarnya telah membayangkan kemungkinan akibat yang menyertai tindakannya tetapi ia tidak menghiraukan terjadinya akibat itu.

## B. Saran

1. Karena kesalahan sangat penting sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, maka diharapkan dalam penyelesaian suatu perkara pidana aparat penegak hukum mulai dari polisi dalam penyidikan, jaksa dalam penuntutan dan hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan dapat membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana. Karena lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah.
2. Diharapkan dalam penerapan Pasal 360 KUHP tentang karena salahnya menyebabkan orang luka berat maka hakim benar – benar memperhatikan cakupan Pasal 360 KUHP yakni kealpaan atau kelalaian karena pembuat tindak mengadakan penduga – duga dan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- H. Abdul Wahid dan H. Moh. Muhibbin, *Etika Profesi Hukum*, Bayu Media Publishing, Malam, 2009.
- K. Wanrjik Saleb, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentarnya*, Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2008.
- R. Tresna, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 2002, hlm 27
- S.R Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHEAM-PETEHAEM, Jakarta, 2002,
- Suscripto Raharjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- W.P.J Pompe, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht*, N.V. Uitgevermaatschappij. W.E.J. Tjeen Willink, Zwolle, 1995, p. 39
- Wirjono Prodjedikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2006,